



Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera Barat

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah  
Propinsi Sumatera Barat

Tentang

**PENGELOLAAN IRIGASI**

**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR**

Jalan Khatib Sulaiman No. 106 Telp. (0751) 34371 Fax. (0751) 21271 Padang 25119

## KATA PENGANTAR

Reformasi Pengelolaan Sumber Daya Air yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi, mengedepankan prinsip adanya keterikatan semua pihak, serta transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan Pengaturan dan Pengelolaan Irigasi serta Sumber Daya Air kepada semua pihak dalam implementasi kebijakan tersebut, banyak permasalahan dan tantangan yang perlu dibenahi.

Dengan keluarnya Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi tersebut diatas, maka terjadi beberapa perubahan terhadap kebijakan yang berkaitan dengan Sumber Daya Air dan Irigasi, sehingga pemerintah propinsi Sumatera Barat dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Irigasi.

Sehubungan pedoman pembuatan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi maka perlu disusun Naskah Akademik ini dengan topik bahasan sebagai berikut :

1. Pendahuluan
2. Azas yang digunakan dalam penyusunan norma
3. Rancangan Peraturan Daerah

Azas yang digunakan dalam penyusunan norma materi menambah Rancangan Perda dan keterkaitan dengan hukum positif.

Naskah Akademik ini sebagai panduan dalam Forum Konsultasi Publik untuk peserta dalam mencermati rancangan Perda Pengelolaan Irigasi di Propinsi Sumatera Barat

Padang, Oktober 2009,

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Propinsi Sumatera Barat

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Metoda dan Penelitian .....	4
1.3.1 Defenisi tentang Irigasi .....	6
1.3.2 Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi .....	8
BAB II AZAZ YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA	
2.1 Dasar Hukum Azaz Legal .....	11
2.2 Dasar dan Tujuan Pelaksana.....	11
2.3 Pelaksanaan Manajemen yang Seimbang dan Kriteria Keberhasilan.....	15
2.4 Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi .....	16
2.5 Pelaksanaan Azaz Good Governance pada Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi .....	16
2.6 Pencapaian Tujuan dan Azaz Pengelolaan Irigasi .....	17
2.7 Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.....	19
BAB III RANCANGAN PERATURAN DAERAH	
3.1 Wewenang dan Tanggung Jawab .....	21
3.2 Partisipasi Masyarakat Petani .....	23
3.3 Pemberdayaan Masyarakat .....	24
3.4 Pengelolaan Irigasi.....	26
3.4.1 Hak Guna Air .....	26
3.4.2 Penyediaan Air Irigasi.....	28
3.4.3 Pengaturan Air Irigasi .....	30
3.5 Pengembangan Jaringan irigasi .....	31
3.6 Pengelolaan Jaringan Irigasi .....	32

3.6.1 Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Irigasi.....	33
3.6.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi.....	35
3.7 Pengelolaan Aset Irigasi .....	36
3.8 Pembiayaan.....	32
3.9 Alih Fungsi Lahan Beririgasi.....	39
3.10 Koordinasi Pengelolaan Sistem Irigasi .....	40
3.11 Pengawasan .....	41
3.12 Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA).....	42
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan.....	44
4.2 Rekomendasi .....	46
 <b>LAMPIRAN</b>	
STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT.....	47
 DAFTAR PUSTAKA.....	50

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Air merupakan kebutuhan pokok untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimana pemerintah telah menerbitkan beberapa Pembaharuan Kebijakan Dimulai pada bulan April Tahun 1999 telah dikeluarkan suatu Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/1999 tentang Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI), dan pada tahun 2001 dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 77/2001 tentang Irigasi dan tahun 2006 dikeluarkanlah PP No. 20/2006 tentang Irigasi untuk menggantikan PP No. 77/2001.

Dari sudut historis terekam adanya perjalanan pemahaman sistem irigasi yang berubah-ubah selama kurang lebih tujuh tahun terakhir ini tetapi dari sudut yuridis perubahan aturan kebijakan tentang irigasi tersebut terasa wajar karena PP No. 77/2001 meski menguatkan pokok-pokok pemikirar, PKPI pada awal reformasi yang termuat dalam Inpres No. 3/1999 masih mengacu pada Undang-Undang No. 11/1974 tentang pengairan yang sebetulnya merupakan target utama agenda pembaharuan kebijakan sumberdaya air. Setelah beberapa tahun melalui perdebatan panjang, Pemerintah dan DPR-RI berhasil menyepakati terbitnya UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air menggantikan UU No. 11/1974 tentang Pengairan.

Diundangkan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air secara langsung mengakhiri keberlakuan UU No.11/1974 sehingga semua aturan kebijakan tentang sumber daya air termasuk Irigasi harus mengacu pada UU No. 7/2004. Dalam kasus Irigasi telah terjadi beberapa perbedaan kewajiban utama antara UU No. 7/2004 dengan PP No.77/2001 tersebut.

Perbedaan utama mengenai adanya perubahan kewenangan pengelolaan Irigasi yaitu dalam PP No. 77/2001 pengelolaan irigasi dilakukan oleh petani, sedangkan dalam PP No. 20/2006 kewenangan pengelolaan jaringan utama irigasi menjadi tanggungjawab Pemerintah/ Pemerintah Daerah dan petani bertanggungjawab di petak tersier. Meskipun secara selintas kewenangan pengelolaan jaringan irigasi menurut PP No. 20/2006 nampak mirip dengan

pengelolaan jaringan Irigasi pada PP 77/2001, namun sebetulnya karakteristik pengelolaan tersebut sangat berbeda.

Lingkungan strategis dan sistem irigasi setelah kurang lebih 25 Tahun berjalan telah berubah, dinamika masyarakat saat ini berlangsung sangat cepat, masyarakat juga menginginkan adanya suatu kebijakan yang demokratis dan partisipatif, keberadaan dan ketersediaan air yang terbatas serta adanya kemajuan teknologi informasi dan beberapa perubahan lainnya telah memaksa karakteristik pengelolaan sistem irigasi yang diatur UU No.7/2004 ini harus berbeda dengan Undang-Undang No.11 tahun 1974 tentang Pengairan.

Dalam UU No. 7/2004 juga disebutkan bahwa kewenangan pengelolaan suatu Daerah Irigasi (DI) tergantung pada luasannya. Pemerintah bertanggungjawab pada DI dengan luas lebih besar dari 3.000 ha, pemerintah propinsi bertanggung jawab pada DI antara 1.000-3.000 ha dan pemerintah kabupaten bertanggung jawab untuk DI dengan luas lebih kecil dari 1.000 ha.

Agar UU No. 7/2004 dapat diimplementasikan maka perlu dikeluarkan peraturan-peraturan pelaksanaan berupa PP, Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Daerah (Perda) yang sesuai dengan subsektor-subsektor yang tercakup dalam sektor sumberdaya air. Untuk subsektor irigasi telah dikeluarkan PP No. 20/2006 tentang irigasi. Permen PU No. 30/PRT/M/2007 tentang Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Persipatif, Permen PU No. 31/PRT/M/2007 tentang pedoman mengenai Komisi Irigasi, Permen PU No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Permen PU No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Demikian pula masyarakat Propinsi Sumatera Barat juga berkeinginan untuk dapat menyusun suatu Peraturan Daerah (Perda) tentang irigasi sebagai aturan pelaksanaan kebijakan tentang irigasi di Wilayah Propinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan kewenangan pengelolaan irigasi yang telah ditetapkan dalam UU No. 7/2004 maupun PP No. 20/2006 maka Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Sumatera Barat tentang irigasi yang akan disusun acuan pengaturan untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan pemerintah propinsi.

Perda juga akan dipakai untuk mengatur pelaksanaan tugas pembantuan dan dekonsentrasi dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi pada pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangannya, oleh karena itu diperlukan suatu Naskah Akademik sebagai pengantar agar dapat memperoleh/ menjaring aspirasi masyarakat secara luas sebagai dasar penyusunan Perda tentang irigasi tersebut sebagai dasar terwujudnya proses demokratisasi di Propinsi Sumatera Barat. Naskah Akademik ini kemudian dijadikan acuan untuk menyusun ketentuan-ketentuan yang termuat dalam pasal-pasal Perda tentang irigasi yang akan disusun.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Masalah sumber daya air di Sumatera Barat timbulnya konflik-konflik pemanfaatan sumber daya air antara pengusaha air dengan petani dan keberlanjutan sumber daya air.

### **a. Meningkatnya potensi konflik air**

Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kualitas kehidupan masyarakat, kebutuhan jumlah air baku bagi rumah tangga, pemukiman, pertanian maupun perikanan juga sudah semakin meningkat hal ini telah menyebabkan konflik antara petani sawah dan petani ikan, petani sawah dan PDAM, seperti yang telah terjadi pada daerah Irigasi Sicaung Kabupaten Padang – Pariaman dan di Kabupaten Solok pada daerah Irigasi Guguk Rantau serta antara masyarakat Desa Sungai Tanang dengan PDAM kota Bukit Tinggi dan lain – lain.

### **b. Meningkatnya ancaman terhadap daya dukung sumber daya air baik air permukaan maupun air tanah, kerusakan lingkungan akibat semakin luas kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal ini telah terjadi pada sebagian sungai-sungai yang ada di Sumatera Barat dimana pada saat hujan terjadi banjir dan saat kemarau terjadi kekeringan.**

### **c. Menurunnya kualitas air akibat pencemaran merkuri seperti yang terjadi di Sungai Batang Hari dan Batang Palangki akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Merkuri ini digunakan penambang untuk memisahkan emas dari pasir sehingga sisa – sisa merkuri ini masuk ke badan air dan mencemari**

Batang Hari dan sungai – sungai lainnya yang ada PETI di Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Sijunjung.

d. Iklim berubah – ubah

Pergeseran musim akibat perubahan iklim dan cuaca yang berubah – ubah telah mengakibatkan kekeringan di beberapa daerah di Indonesia sehingga mengganggu terhadap swasembada beras. Dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan adalah :

- a. Menurunnya produktifitas, khususnya di wilayah pantai akibat naiknya suhu global.
- b. Meningkatnya frekuensi kejadian iklim ekstrim sehingga kehilangan produksi akibat bencana kekeringan dan banjir meningkat.
- c. Kerawanan pangan meningkat di wilayah rawan bencana kekeringan dan banjir.

d. Masalah penyakit tanaman berpotensi untuk berkembang

Salah satu upaya yang perlu dilakukan khususnya di Sumatera Barat adalah dengan meningkatkan ketersediaan air irigasi dengan cara :

- Melakukan peningkatan jaringan irigasi yang belum berfungsi
- Rehabilitasi jaringan irigasi
- Meningkatkan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.
- Pembangunan bendung – bendung baru yang permanen sebagai pengganti bendung – bendung bronjong.

### 1.3 Metoda dan Penelitian

Konsep modernisasi pemerintah orde baru memunculkan paradigma pembangunan berorientasi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Pembangunan sektor daya air lebih dititik beratkan pada pembangunan irigasi agar dapat memotong garis kemiskinan melalui peningkatan produksi pertanian melalui tiga strategi.

- (i) Pembangunan infrastruktur ;
- (ii) Pemberian insentif pada petani ;
- (iii) Pengembangan institusi, termasuk penyusunan hukum perundangan dan organisasi pengelolaannya (afif, 1992).



Sementara strategi pembangunan irigasi ditekankan pada :

- (i) Pembangunan fisik berorientasi pada pencapaian sasaran;
- (ii) Hampiran kerekayasaan berbasis pertimbangan teknis ekonomis;
- (iii) Asas sentralistik; dan
- (iv) Keseragaman metode pelaksanaan dengan mengabaikan keragaman sosial kultural dan lingkungan strategis setempat.

Kebenaran pelaksanaan strategi pembangunan tersebut dapat dilihat dari kecepatan pembangunan lahan beririgasi di Indonesia yang sampai dengan tahun 1990 telah tercetak lebih dari 4 juta ha (Mochtar, 1992) dan hampir separuhnya terletak di Pulau Jawa. Pendekatan hampiran pembangunan tersebut ternyata menimbulkan permasalahan sosial-politik-budaya yang cepat berkembang di masyarakat. Akibat adanya ketidakseimbangan pelaksanaan pembangunan secara teknis ekonomis dengan faktor sosial-budaya lingkungan memunculkan banyak kritik dari para ahli teori pembangunan. Pada pertengahan dasawarsa 80'an muncul teori – teori pembangunan yang lebih bersifat sosial-kultural masyarakat dan lebih menekankan pada partisipatif masyarakat.

Cara antisipasi ketidakseimbangan ini muncul dari pendekatan teknis-ekonomis serta penggunaan azas sentralistik adalah munculnya model pembangunan partisipatif yang lebih menekankan pada pembangunan sebagai proses belajar (Soedjadmoko, 1937; Korten, 1981; Chambers 1987) melalui pengumpulan informasi partisipatif seperti Rapid Rural Appraisal (RRA) dan Participatory Rural Appraisal (PRA)). Munculnya permasalahan – permasalahan tersebut merupakan fenomena empiris bentuk ketidakserasian antara hampiran teknis-ekonomis dengan kemampuan dan kapasitas pelaksana pembangunan yang sampai dekade Tahun 90'an masih menggunakan dan memanfaatkan hasil – hasil pembangunan masyarakat (Pusposutardjo, 1994; 1996).

Selain perbedaan terdapat pula kesamaan antar PP No. 77/2001 dengan PP No. 20/2006, yaitu :

- Mengacu pada pelaksanaan good governance yang bersendikan pada asas partisipasi, efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

- Terbuka dan mendukung konsep pengembangan teknologi dan manajerial irigasi.

### **1.3.1 Definisi Tentang Irigasi**

Iraelsen dan Hensen (1980) mendefenisikan irigasi sebagai proses penambahan air untuk memenuhi lengas tanah yang sangat berguna bagi pertumbuhan tanaman. Pengertian tentang irigasi juga mencakup bahwa dalam suatu daerah irigasi terdapat pula drainase yaitu suatu proses pengaturan apabila terjadi kelebihan air. Small dan Sveressen (1992) menyatakan bahwa irigasi adalah tindakan intervensi manusia untuk mengubah distribusi air dari sumbernya menurut ruang dan waktu serta mengelola sebagian atau seluruh jumlah tersebut untuk menaikkan produksi tanaman.

PP No. 20/2006 pasal 1 ayat 3 menyatakan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.

Dari Defenisi-defenisi tersebut dapat dimengerti bahwa irigasi merupakan suatu proses manipulasi sumber daya air yang di manipulasi oleh manusia dengan tujuan untuk meningkatkan manfaat (produksi tanaman) dalam proses budidaya pertanian sesuai dengan kebutuhan manusia. Defenisi yang diberikan oleh PP No.77/2001 dan PP No.20/2006, memberikan pengertian pula bahwa irigasi dapat berasal dari beberapa sumber misalnya air permukaan dan air tanah ataupun teknologi yang digunakan untuk mengalirkan air, seperti halnya irigasi pompa atau irigasi air permukaan yang menggunakan grafitasi.

Definisi yang disebutkan oleh PP No. 20/2006 merupakan upaya penyempurnaan tentang defenisi irigasi yang diberikan PP No. 77/2001, tetapi secara definisi yang diberikan tak banyak berbeda. Sebagai upaya penyediaan/pemberian air untuk usaha pertanian., usaha tambak juga di masukkan dalam PP No. 20/2006. Dengan demikian penyediaan air untuk tambak juga menjadi tanggungjawab pengelola irigasi, namun irigasi kolam air tawar tidak disebutkan. Tambak merupakan suatu usaha perikanan dengan menggunakan air payau, didekat laut, sedang kolam mencirikan air tawar.

Kesimpulan yang dapat ditarik tentang irigasi adalah suatu sistem transformasi sosio - kultural karena berkenaan dengan kepentingan dan kehidupan manusia. Sebagai suatu sistem sosio-kultural masyarakat maka sistem irigasi mempunyai empat subsistem, yaitu:

- Subsistem budidaya sebagai landasan pola pikir;
- Subsistem sosial ekonomi;
- Sosial artefak dengan teknologi termasuk didalamnya.
- Subsistem bukan manusia (*non human subsystem*).

Setiap subsistem yang ada akan saling berinteraksi di dalam sistem tersebut dan akan saling berkeselamatan dengan lingkungannya. Sistem irigasi sebagai sistem transformasi sosial-kultural masyarakat. Irigasi juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem. Sistem irigasi merupakan suatu sistem bersifat teleologis dengan pengertian:

- Suatu sistem yang sengaja telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan;
- Adanya nasabah (pengguna air) yang dirancang dan direncanakan sebelumnya serta nasabah yang akan memperoleh air tidak seperti yang direncanakan,
- Terdapat proses pengambilan keputusan kebijakan secara berjenjang yang berarti bukan monopoli perseorangan (Smith, 1998; Pusposutardjo, 2000)

Dilihat dari bentuknya sistem irigasi bersifat sebagai :

- Sistem terbuka, secara struktur dan fungsi selalu berubah sesuai kondisi lingkungan (fisik-institusi-sosial-ekonomi-budaya-kebijakan);
- Sistem penyelesaian masalah secara desentralisasi masing-masing fungsi subsistemnya;
- Sistem pemecahan yang dimulai dari tingkat subsistem masalah terkecil pada kegiatan yang paling kritis;
- Sistem desentralisasi hak pemanfaatan air dengan sumbernya disertai tanggung jawabnya

Sasaran keseluruhan telaah sistem irigasi adalah pencapaian kepuasan, non-monopoli, dan rasa saling menghormati diantara pengguna, pengguna-pengelola.

Melalui pendekatan sistem transformasi sosio-kultural masyarakat akan diperoleh suatu pemahaman terhadap adanya keragaman dalam setiap budaya lokal. Adanya keragaman menyebabkan setiap sistem irigasi akan mempunyai karakteristik yang khas di masing-masing tempat sehingga tidak ada satu kebijakan pun yang dapat digeneralisasi untuk diberlakukan pada setiap sistem irigasi.

Dalam praktek, hampiran sistem transformasi sosio-kultural masyarakat ini sangat berguna untuk dipakai melakukan analisis sistem apabila terjadi perubahan-perubahan lingkungan sistem, baik lingkungan strategis maupun lingkungan ekologis peserta tanggapan masing-masing subsistem terhadap perubahan yang terjadi. Adanya reformasi yang sedang berjalan saat ini juga merupakan suatu perubahan kebijakan dalam lingkungan strategis yang nantinya akan mempengaruhi seluruh susbsistem didalam sistem transformasi sosio-kultural masyarakat tersebut.

Irigasi ditujukan untuk kepentingan manusia (Small dan Svendsen, 1992), maka sistem irigasi juga dapat dipandang sebagai suatu sistem berkalang. Sistem berkalang yaitu sistem yang melihat irigasi sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia di tingkat paling bawah (sebagai suatu masukan dalam proses pertanian beririgasi) sampai kepada tujuan kebijakan nasional yang bisanya diset sesuai dengan paradigma pemerintah. Pada masa lalu irigasi dikelola untuk mencapai swasembada beras dan sekarang telah bergeser, yaitu selain untuk ketahanan pangan juga diharapkan dapat pula meningkatkan kesejahteraan petani.

### **13.2 Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi**

Irigasi sebagai sistem transformasi sosio-kultural masyarakat, agar dapat terimplementasi pengelolaan irigasi partisipatif diperlukan beberapa persyaratan yang harus dimiliki yaitu :

- Pengelolaan sumberdaya air sebagai penyedia sumber air irigasi;
- Aturan pelaksanaan (azas legal),
- Dasar dan tujuan pelaksanaan pengelolaan irigasi,
- Modal dasar pengelolaan,
- Cara-cara pengelolaan beserta indikator keberhasilannya.

### **Pengelolaan Sumberdaya Air Sebagai Penyedia Sumber Air Irigasi**

Pengelolaan sumber daya air dimana suatu komunitas bergantung yang tidak dikelola dengan benar dan baik dalam pemanfaatannya akan berakibat terjadinya *tragedy of the common* (Hardin, 1968). Hal ini perlu dicermati dan dipahami karena sumber daya air selain sebagai komponen utama penyediaan air irigasi juga dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan lain aktivitas masyarakat sehari-hari. Jika dilihat dari karakteristik sumberdayanya (misal: sungai, danau) merupakan sumberdaya milik bersama.

Sifat tersebut sulit untuk membatasi bagi orang yang akan memanfaatkan atau biaya pembatasannya begitu tinggi. Adanya biaya pembatas akses sumber daya air akhirnya mendorong setiap pemanfaatan berupaya menjadi penumpang bebas (*free rider*) yaitu memanfaatkan sumber daya tanpa bersedia berkontribusi terhadap penyediaannya atau pelestariannya.

Biaya sebagai pembatas tingkat akses sumber daya. *Exclusion* adalah derajat pembatas akses sumber daya. Pengusahaan dan bisnis tersebut juga memunculkan adanya *free rider* dan pihak pengelola maupun pemanfaatan air irigasi.

Pengambilan suatu unit sumberdaya akan mengurangi ketersediaan bagi pihak lain untuk memnafaatkannya, atau disebut sebagai karakter *subtractibility* atau *rivalry* (Ostrom, 1990). Akibat karakter ini maka sumberdaya (air) milik bersama rentan terhadap masalah eksploitasi berlebih (*over exploitation*) atau kerusakan sumberdaya. Tragedi bisa terjadi karena tidak adanya niat (dalam bentuk aturan pengelolaan) untuk membatasi pemanfaatan maka sumberdaya yang berorientasi pada pelestarian (kuantitas dan kualitas). Tidak adanya aturan yang membatasi pemanfaatan maka sumberdaya air akan bersifat sebagai akses terbuka (*open access*).

Alokasi sumber daya milik bersama perlu dilakukan dengan mengatur akses terhadap sumber daya dan aturan pemanfaatannya. Akses dapat dilakukan melalui mekanisme politis seperti privatisasi (*private property rights*) atau kepemilikan negara (*state property rights*) sebagaimana yang direkomendasikan oleh Hardin (1968).

Model kepemilikan sumber daya air oleh pemerintah menjadi kebijakan yang diterapkan di banyak Negara. Namun, kebijakan ini tidak selalu berhasil dilakukan, terutama pada sumber daya milik negara, karena pengelola tidak dapat mengatasi paling tidak dua hal penting:

- Biaya transaksi yang tinggi dalam penegakan aturan atau penjagaan sumber daya (seperti biaya pengawasan, personil, dsb) sehingga penumpang bebas (*free rider*) tidak dapat dikontrol;
- Tindakan oportunistis (*opportunistic behavior*) berupa perburuan rente (*rent-seeking*) oleh aparat pengawas lapangan (Feeny et al.1990).

Pada tipe pengelolaan ini maka sumberdaya dianggap sebagai kepemilikan komunal (*communal rights*). Beberapa hal yang mendorong terjadinya aksi bersama. Salah satunya adalah karena penghidupan komunitas bergantung pada keberlanjutan sumber daya tersebut, dan sumberdaya bersifat habis, sehingga mereka berusaha menjaga dan menetapkan aturan dalam pemanfaatannya.

Faktor interdependensi sosial dan kelangkaan sumber daya membentuk suatu struktur insentif bagi komunitas atau kelompok pengguna untuk melakukan aksi bersama (*collective action*) dalam mengatasi masalah alokasi sumber daya. Aksi bersama pengelolaan sumber daya oleh suatu komunitas akan menurunkan biaya transaksi dalam pengawasan dan penegakan aturan, karena adanya interdependensi antar anggota komunitas.

Pengambilan keputusan seorang individu tidak bisa hanya mempertimbangkan biaya –manfaat dalam memanfaatkan sumber daya bagi dirinya tetapi perlu mempertimbangkan ekspektasi individu lain dalam komunitasnya tentang bagaimana seseorang seharusnya memanfaatkan sumberdaya (Dolak and Ostrom, 2003). Hal ini terkait dengan karakter sosial komunitas pedesaan termasuk di pesisir. Karakter sosial mencakup interdependensi, ekspektasi perilaku individu dan norma timbal balik (*norms of reciprocity*). Dengan keberadaan sanksi (regulasi, sosial atau sanksi adat yang disepakati) maka insentif untuk melakukan pelanggaran aturan atau menjadi penumpang bebas bisa ditekan.

## **BAB II**

### **AZAZ YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN NORMA**

#### **2.1 Dasar Hukum Azas Legal**

Dasar hukum/ azas legal pengelolaan irigasi adalah semua peraturan yang berlaku, mulai dari peraturan paling tinggi yaitu Undang-undang (UU No.7/2004, UU No.32/2004, dan UU No.33/2004) Peraturan Pemerintah (PP No.7/2005 dan PP No.20/2006 tentang irigasi), Peraturan Menteri (PERMEN). Peraturan Daerah (PERDA) sampai aturan paling rendah yaitu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam tingkat organisasi petani.

Aturan perundangan berlaku di tingkat nasional (mulai dari UU sampai dengan PERMEN) mengatur semua ketentuan yang dijadikan acuan kebijakan nasional. Sedangkan mulai dari Perda ke bawah sampai AD/ART mengatur semua ketentuan dengan acuan lokalitas dari Propinsi untuk Perda Propinsi sampai di tingkat Kabupaten serta terbawah adalah aturan yang mengatur pengelolaan irigasi untuk tingkat petani. Dengan demikian Perda Irigasi tingkat Propinsi yang disusun ini akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan irigasi di tingkat Propinsi Sumatera Barat, sehingga secara tepat harus dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Propinsi Sumatera Barat.

#### **2.2 Dasar Dan Tujuan Pelaksanaan**

Sebagai suatu sistem proses, maka setiap pengelolaan irigasi harus mempunyai tujuan sebagai alasan tindakan diadakannya pengelolaan tersebut. Pengelolaan irigasi yang dilakukan dapat diarahkan pada tujuan-tujuan tertentu mulai dari tingkat paling bawah (tingkat daerah irigasi) sampai pada tingkat paling atas yaitu diarahkan pada kepentingan kebijakan pemerintah.

Dasar dan tujuan pelaksanaan pengelolaan irigasi haruslah dapat ditetapkan dengan mengacu pada kepentingan pengguna dan pemanfaatan jaringan irigasi (petani). Perubahan paradigma telah terjadi dan sifat pengelolaan yang ditentukan oleh pelaku manajemen menjadi pengelolaan irigasi propinsi bersifat pelayanan kepada pengguna atas dasar azas partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, efisien dan efektif.

Pada PP No. 20/2006 tujuan dilakukannya irigasi adalah untuk memenuhi ketahanan pangan dan menaikkan kesejahteraan masyarakat namun tidaklah mudah untuk dapat memenuhi tujuan tersebut karena sistem pengelolaan irigasi bersifat sangat kompleks.

Diperlukan suatu modal dasar agar dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan. Faktor pokok dan penentu modal dasar untuk mencapai tujuan irigasi adalah adanya sumber air sebagai penyedia air irigasi. Sumber air merupakan bagian subsistem dari sumberdaya air. Dalam PP No.20/2006 menyebutkan modal dasar pengelolaan irigasi terdiri atas lima macam aset yaitu:

- Ketersediaan air irigasi yang kontinyu sepanjang tahun;
- Teknologi sepadan dari prasarana irigasi;
- Institusi irigasi (rule - in use dan struktur organisasi pelaksana) beserta turunan pelaksanaan;
- Sumber daya manusia, dan,
- Dukungan finansial yang seimbang.

(i) Ketersediaan Air Irigasi

Ketersediaan air irigasi yang kontinyu sepanjang tahun merupakan modal dasar sangat esensial bagi upaya pengelolaan irigasi yang baik. Informasi temporal tentang keberadaan air irigasi merupakan sesuatu yang mutlak harus dipunyai oleh pengelola. Informasi irigasi setelah diolah dan dianalisis akan dipergunakan untuk kegiatan pengambilan keputusan. Oleh karena itu sistem pengumpulan data dan informasi harus handal dengan dukungan:

- Prasarana, termasuk alat ukur yang selalu terkalibrasi;
- Tata cara pengumpulan informasi yang memadai;
- Tenaga kerja yang kompeten untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
- Sistimatisasi penyimpanan dan cara analisis data yang bersifat handal, akurat, mudah dan murah untuk dilakukan. Selain itu ketersediaan air irigasi juga dipengaruhi oleh hak guna atas air irigasi.

(ii) Teknologi dan Prasarana Irigasi

Dalam pengelolaan irigasi tidak lepas dari dibutuhkannya teknologi untuk melaksanakan tindakan manajemen yang handal. Teknologi pengelolaan irigasi akan berupa suatu penggunaan alat dan juga mesin serta pengetahuan



untuk melaksanakan pengelolaan irigasi secara efisien dari pengalaman masa lalu telah dikenal beberapa bentuk teknologi pengelolaan irigasi, sebagian dapat berjalan dengan baik tetapi ada pula yang tidak dapat berjalan secara seimbang. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi perlu dikembangkan suatu teknologi sepadan yang paling sesuai untuk masing-masing wilayah sehingga sangat dimungkinkan terjadinya keragaman penggunaan teknologi pelaksanaan O&P irigasi pada beberapa Daerah Irigasi (DI).

Mekanisme proses pengambilan air dan sumber, mengalirkan dan membagikan ke dalam petak harus ada dalam suatu proses pengelolaan irigasi yang memadai. Pada sistem irigasi teknis, prasarana irigasi yang dipunyai sebetulnya merupakan suatu wujud teknologi yang canggih dalam bentuk urutan tindakan perencanaan, perancangan, dan pembangunan yang berurutan serta mempunyai beberapa asumsi yang disesuaikan dengan keinginan pengguna melalui tindakan O&P irigasi secara seimbang seperti yang dikehendaki oleh seluruh pemangku kepentingan. Teknologi pengelolaan irigasi yang dirancang haruslah menghormati pada teknologi dan pengetahuan masyarakat lokal.

Tindakan – tindakan yang dimulai dari penyusunan rancangan sampai pada O&P irigasi juga merupakan suatu proses alih teknologi dari beberapa pengalaman masa lalu terbukti adanya fakta yang menunjukkan telah terjadi hambatan dalam proses alih teknologi tersebut. Teknologi selalu dikuasai oleh pemerintah sebagai pengelola dan penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan jaringan utama sedangkan masyarakat hanya sedikit mempunyai aksesibilitas terhadap teknologi irigasi yang dipakai.

Selain itu pada masa lalu juga dijumpai adanya ketidakserasian budaya O&P yang memicu timbulnya paradoks O&P irigasi, bahwa tindakan O&P itu sangat penting dan diperlukan tetapi kurang diperhatikan, sehingga timbul suatu tindakan *build-neglect-rebuild*. Tindakan ini telah menyebabkan terjadinya penurunan kinerja irigasi yang terlalu cepat dan yang direncanakan sebelumnya.

Tidak adanya budaya pemeliharaan merupakan suatu penyebab utama dan ini merupakan sesuatu hal yang serius sehingga harus diupayakan untuk diubah tetapi dalam beberapa kasus hambatan alih teknologi juga terjadi tidak hanya dari operator ke petani tetapi justru sudah mulai sejak dari masa perancangan sampai pada masa pembangunannya. Salah satu cara untuk menghapuskan kesenjangan teknologi tersebut adalah dengan membuat rancang bangun dan konstruksi partisipatif serta dapat melakukan penelusuran jaringan secara bersama dan dialog antara petugas pemerintah dan petani. Untuk itu, melibatkan masyarakat petani mulai dari penyusunan rancang bangun, pembangunan konstruksi jaringan irigasi, pengenalan jaringan irigasi dan seluruh aset prasarana yang ada di dalam jaringan sampai pada tindakan O&P nya.

Mengingat betapa pentingnya prasarana irigasi ini maka informasi tentang keberadaan, kondisi dan fungsi prasarana irigasi di dalam jaringan merupakan sesuatu yang mutlak dipunyai. Dengan mengetahui seluruh informasi tentang aset prasarana maka juga dapat pula ditetapkan rancangan investasi untuk melakukan O&P irigasi yang disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Penetapan investasi ini dapat dilakukan melalui kegiatan manajemen aset prasarana irigasi.

Selain prasarana irigasi, modal fisik yang tak kalah pentingnya adalah alat perlengkapan untuk melaksanakan O&P Irigasi seperti misalnya alat transportasi dan komunikasi, alat penyimpanan dan pengolahan data, kantor beserta peralatan dan perlengkapannya.

### (iii) Sumberdaya Manusia dan Institusi Irigasi

Kompetensi sumber daya manusia (SDM) sesuai bidang tugas yang ditangani beserta sebaran di masing-masing tempat tugas merupakan salah satu persyaratan yang tak dapat ditawar lagi dalam pengelolaan sistem irigasi yang handal. Saat ini keberadaan dan keadaan sumberdaya manusia untuk melaksanakan pengelolaan irigasi menjadi masalah utama di banyak wilayah.

Institusi irigasi baik dalam bentuk *rule in-use* maupun organisasi pelaksana yang terstruktur merupakan suatu kelengkapan untuk melakukan pengelolaan irigasi yang serasi. Pada sistem irigasi sederhana, bentuk institusi

irigasi yang dibutuhkan berbentuk sederhana demikian pula semakin besar dan rumitnya pengelolaan jaringan irigasi maka bentuk organisasinya juga akan semakin rumit. Selain institusi, perlengkapan manajemen irigasi termasuk aturan pelaksanaannya juga harus dipenuhi dan dijalankan. UU No.7/2004 telah mendapatkan kewenangan pengelolaan irigasi yang disesuaikan dengan luas daerah irigasinya. Pemerintah atau pemerintah daerah akan mengelola jaringan utama dan petani di jaringan tersier. Dengan demikian paling tidak dalam penyusunan institusi pengelolaan irigasi akan melibatkan unsur-unsur tersebut. Dalam PP irigasi juga telah disebutkan untuk membentuk komisi irigasi di tingkat kabupaten dan provinsi . Penyusunan struktur organisasi pengelolaan irigasi perlu juga mempertimbangkan faktor otonomi daerah serta karakteristik daerah masing-masing sebagai dasar penyusunannya. Oleh sebab itu pembentukan lembaga pengelolaan irigasi termasuk komisi irigasi ini juga memperhatikan kedua faktor penting tersebut.

(iv) Dukungan finansial

Dukungan finansial merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dapat menjalankan fungsi manajemen. Dalam UU No.7/2004 dan PP No.20/2006 tentang irigasi telah disebutkan bahwa kewenangan dalam pengelolaan irigasi juga melekat pada sistem pembiayaannya. Artinya adalah bahwa masing-masing pihak pengelola sistem irigasi sesuai dengan kewenangan menurut luasnya baik pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten serta petani diminta kesediaanya untuk dapat menyediakan pembiayaannya. Hal ini penting selain pembiayaan adalah tentang prosedur pengelolaan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan sehingga secara tidak langsung juga akan menjamin keberlanjutan irigasi secara keseluruhan.

### **2.3 Pelaksanaan Manajemen yang Seimbang dan Kriteria Keberhasilan**

Untuk mencapai tujuan pengelolaan irigasi seperti yang telah ditetapkan, maka dalam pengelolaan irigasi perlu disusun terlebih dahulu suatu aturan pelaksanaan berisi langkah-langkah pelaksanaan beserta kriteria keberhasilannya berdasarkan suatu tatacara manajemen propinsi. Aturan dan kriteria yang disusun haruslah merupakan suatu kesepakatan antar pelaku manajemen irigasi karena

dasar pelaksanaan manajemen irigasi berdasarkan pada azas propinsi maka aturan pelaksanaan dan kriteria keberhasilannya haruslah diset bersama dengan petani sebagai pemanfaat utama manajemen irigasi.

#### **2.4 Tujuan Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi**

Penyusunan Perda akan tetap mengacu pada kepentingan nasional tetapi tujuan khusus pengelolaan irigasi akan tetap mengacu pada kepentingan masyarakat (khususnya Petani) di Provinsi Sumatera Barat . Pasal 2 dalam PP No. 20/2006 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan irigasi adalah tercapainya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani. Ketahanan pangan dan kesejahteraan yang dimaksud harus disesuaikan dengan pilihan jenis pangan yang diinginkan oleh masyarakat Sumatera Barat. Sebagai contoh dalam praktek penetapan pola tanam yang ditetapkan harus sesuai dengan kondisi fisik sosial ekonomi masyarakat Sumatera Barat. Penetapan kebutuhan pangan dan tanaman non pangan yang ditetapkan harus juga seimbang yang disesuaikan dengan kebutuhan petani dan sistem pasar.

Disadari bahwa tidaklah muda untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan dalam PP No. 20/2006 tersebut, oleh karena itu Perda tentang irigasi yang disusun ini harus diikuti dengan kebijakan daerah yang lainnya, yang mengatur dan menetapkan tentang sistem produksi pertanian dan sistem pasar beserta institusinya masing-masing. Apabila tidak, maka tujuan seperti yang dicita-citakan sangat sukar dapat diwujudkan.

#### **2.5 Pelaksanaan Azas Good Governance Pada Pengembangan Dan Pengelolaan Irigasi**

Sesuai isi pasal 2 s/d 6 UU No. 7/2004 serta Pasal 4 ayat 2 PP No. 20/2006 maka pengembangan dan pengelolaan irigasi di Propinsi Sumatera Barat akan mengacu pada pelaksanaan *good governance*, yaitu bahwa pengembangan dan pengelolaan irigasi haruslah dilakukan secara partisipasi, transportasi, transparansi, akuntabel, efisiensi dan efektif.

Banyak dijumpai sistem governance yang telah lama berakar di kalangan masyarakat adat. Seperti misalnya institusi adat desa atau masyarakat yang

mengatur bagaimana azas pertanggung jawaban program dan keuangan dalam hal akuntabilitas, transparansi program partisipasi sampai pada pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran. Institusi yang mengatur good governance kadang tidak seragam satu dengan yang lain tergantung pada adat budaya masyarakat setempat dan tidak dapat diseragamkan. Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance selanjutnya dapat dipakai sebagai suatu azas dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi tersebut.

Dalam pelaksanaannya, azas *good governance* tersebut mempunyai tiga pilar, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Dengan demikian pihak swasta dan masyarakat dapat melakukan suatu pengembangan irigasi secara mandiri dengan memperhatikan aturan yang berlaku adat sosial budaya masyarakat serta kepentingan petani di sekitar lokasi pengembangan sistem irigasi.

## **2.6 Pencapaian Tujuan dan Azas Pengelolaan Irigasi**

Pengelolaan irigasi dengan tujuan dan azas pengelolaan yang telah ditetapkan haruslah dijamin keberlanjutannya. Secara *continue* keberlangsungan (*Sustainability*) selalu mempunyai arti yang berkaitan dengan kelestarian sesuatu dimasa mendatang. Pengertian keberlanjutan dalam pengembangan sumberdaya air berkelanjutan (*sustainability water resources development*) termasuk irigasi sebagai suatu konsep terintegrasi untuk menyediakan kerangka kerja penyusunan kebijakan, perencanaan dan implementasi tindakan guna memperoleh kehidupan lebih baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Melalui konsep keberlanjutan tersebut akan dapat ditelusuri empat aspek keberlanjutan yaitu :

- Keberlanjutan Teknik dan Fisik
- Keberlanjutan Finansial dan Ekonomi
- Keberlanjutan Sosial – Budaya
- Keberlanjutan Lingkungan

Keempat Aspek keberlanjutan tersebut akan saling berhubungan, dan apabila satu aspek terancam keberlanjutannya maka dapat mengancam keberlanjutan sistem secara keseluruhan (suatu bentuk ancaman berantai). Keberlanjutan suatu sistem irigasi akan dipengaruhi oleh keandalan penyediaan

airnya sedangkan untuk mencapai suatu keandalan tertentu maka perlu dicari suatu upaya penjaminan keandalan melalui :

- Upaya manajerial pengaturan dan penetapan hak guna air antar pengguna di tingkat pengelolaan suatu Daerah Aliran Sungai (DAS). Tindakan manajerial lain juga dimungkinkan misalnya pemakaian kembali air drainase sebagai sumber air irigasi;
- Melalui upaya keteknikan misalnya pembangunan suatu embung, waduk, penyediaan pompa pelaksanaan drainase dan tindakan teknis lainnya.

Suatu sistem irigasi juga harus dijaga keberlanjutannya secara financial dengan menyiapkan pendanaan untuk melakukan O&P irigasi serta rehabilitasi sehingga memberikan prasarana sistem jaringan irigasi yang dapat berfungsi secara optimal pencapaian keberlanjutan ekonomi, dan sosial-budaya masyarakat dapat diwujudkan apabila semua pemangku kepentingan memperoleh manfaat dari keberadaan dari suatu sistem irigasi. Untuk itu diperlukan beberapa upaya nyata yang sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat Sumatera Barat. Untuk menunjang keberlanjutan pengelolaan sistem irigasi di propinsi Sumatera Barat maka pelaksanaannya harus mengacu pada azas keterpaduan pengelolaan sumberdaya air, yaitu :

- Keterpaduan Hulu dan Hilir.
- Keterpaduan antara air permukaan dan air bawah permukaan dengan lebih mengutamakan pemanfaatan air permukaan sehingga pengelolaan sistem irigasinya harus dilakukan secara tersistem dengan azas satu sistem irigasi.

Guna menerapkan azas keterpaduan pengelolaan irigasi dan air tanah maka dalam Perda yang disusun perlu dicantumkan tentang keberadaan sistem irigasi air tanah yang mencakup ;

- Pengelolaan irigasi air tanah di Propinsi Sumatera Barat yang sudah dibangun oleh pemerintah/ pemerintah propinsi akan tetap dilakukan pemerintah/ pemerintah propinsi. Upaya pemberdayaan kelembagaannya dengan melibatkan pemerintah kabupaten / kota ;

- Pemanfaatan air irigasi air tanah baru yang dilakukan oleh institusi pemerintah/pemerintah propinsi perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota;
- Pembangunan jaringan irigasi air tanah baru yang dilakukan oleh institusi pemerintah/pemerintah propinsi perlu berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota ;
- Jaringan irigasi yang dibangun oleh pihak lain (masyarakat dan sosial/badan usaha) hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pemerintah kabupaten;
- Pembangunan jaringan irigasi air tanah dangkal sampai menengah (maksimal 20 m) yang dibangun oleh masyarakat /badan usaha badan sosial perlu berkoordinasi dengan instansi yang terkait dengan irigasi. Keberlanjutan sistem irigasi secara fisik juga perlu dilakukan dengan meningkatkan konservasi sumber daya air untuk irigasi.

## **2.7 Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.**

Kelembagaan sebetulnya mempunyai dua makna, yaitu sebagai suatu :

- Aturan main (rule in use ) dalam satu kelompok masyarakat misalnya norma hukum adat, kesepakatan tak tertulis,
- Sebagai suatu organisasi rigid yang mempunyai struktur organisasi lengkap dengan aturan-aturannya sendiri (Ostrom, 1992).

Dalam perda tentang irigasi ini kelembagaan lebih banyak diartikan sebagai pengertian kedua. Dalam suatu wilayah administrasi pemerintah seperti halnya Propinsi Sumatera Barat maka kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri atas organisasi petani pemakai air ditingkat sistem irigasi, seluruh dinas dan instansi terkait yang membidangi irigasi seluruh dinas dan instansi terkait yang membidangi irigasi ditingkat propinsi, kabupaten/kota dan komisi irigasi. Komisi irigasi dibentuk oleh gubernur, beranggotakan wakil pemerintah propinsi dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan /atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.

Komisi irigasi sebagai wadah koordinasi dalam Pengelolaan Irigasi sesuai dengan Pasal 84 PP Nomor.20 tahun 2006 tentang Irigasi, dan telah dibentuk dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor.056-199-2007 tanggal 29 Mei 2007 dan telah diadakan Perubahan Keputusan Gubernur Nomor: 256-311-2009 tanggal 24 Juni 2009 dengan partisipasi masyarakat termasuk masyarakat adat tetap turut serta dalam Pengelolaan Sumberr Daya Air dan Pengelolaan Irigasi di Sumatera Barat. Komisi irigasi provinsi Sumatera Barat bertugas membantu Gubernur dalam hal :

- Merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
- Merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi yang pengelolannya menjadi kewenangan pemerintah propinsi;
- Menyediakan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
- Merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
- Merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi;
- Memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi ; dan
- Menyelesaikan konflik tentang pengelolaan irigasi yang terjadi di tingkat daerah irigasi.

Meskipun demikian konflik diusahakan dapat diselesaikan pada tingkat paling rendah dan secepat mungkin. Agar dapat berfungsi sebagaimana fungsinya dan untuk menyelesaikan tugas manajerial sehari-hari maka komisi irigasi propinsi dilengkapi dengan Sekretariat Komisi Irigasi. Komisi irigasi ini terdiri atas pejabat pejabat pelaksana dan Dinas/Instansi tingkat provinsi anggota Komisi Irigasi dan wakil Organisasi Non-Pemerintahan yang ditunjuk.

Susunan Organisasi, tatacara penetapan, keanggotaan komisi irigasi dan pelaksanaan tugas ditetapkan oleh Gubernur setelah menjaring aspirasi masyarakat melalui konstulasi publik ini sangat penting untuk dilakukan karena terhadap penetapan keanggotaan wakil Organisasi Non-Pemerintah.



## **BAB III**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

#### **3.1 Wewenang dan Tanggung Jawab**

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah propinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan irigasi, meliputi :

- Menetapkan kebijakan propinsi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan irigasi nasional dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/ kota sekitarnya
- Melaksanakan pengembangan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam propinsi;
- Melaksanakan pengelolaan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam propinsi yang luasnya antara 1.000 – 3.000 ha;
- Memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah propinsi untuk keperluan irigasi.
- Menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan irigasi primer dan skunder pada daerah irigasi utuh dalam satu provinsi dan daerah irigasi antara 1.000 – 3.000 ha;
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa / konflik antar daerah irigasi yang berada dalam propinsi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- Memberikan bantuan kepada masyarakat tani dan pemerintah desa dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- Membentuk komisi irigasi kabupaten;
- Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air baik dalam suatu daerah irigasi yang menjadi daerah kewenangan pemerintah kabupaten / kota ataupun Pemerintah/Pemerintah provinsi yang terletak dalam kabupaten / kota, dalam hal pemberdayaan petani di setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pemerintah provinsi maka pelaksanaannya ditetapkan

dengan suatu nota kesepahaman berdasarkan kesetaraan dan keadilan menurut peraturan perundangan yang berlaku;

- Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau saluran irigasi pada jaringan primer dan sekunder dalam kabupaten ; dan
- Melakukan kerja sama dalam bentuk tugas pembantuan dan tugas dekonsentrasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah/pemerintah provinsi sesuai dengan prinsip kesetaraan dan keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal pemerintahan provinsi tidak dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan pengelolaan sistem irigasi maka pemerintah provinsi akan menyerahkan wewenang dan tanggung jawab tersebut kepada pemerintah pusat setelah melalui konsultasi publik.

Hak dan tanggung masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
- Menjaga efisiensi, efektifitas dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- Memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pemerintah kabupaten / kota dapat mengadakan kerjasama dengan kabupaten/ kota lain yang berdekatan dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan pengelolaan sistem irigasi. Bentuk kerjasama tersebut misalnya dapat berbentuk permintaan tambahan air irigasi; dari satu sumber air yang melintas dua kabupaten, perluasan suatu daerah irigasi ke kabupaten lain. Beberapa keuntungan dapat diperoleh dari kerjasama ini adalah pengembangan sistem proses demokratisasi perwakilan melalui suatu proses dialog antar pemerintah kabupaten untuk kemaslahatan rakyat.

Apabila terdapat potensi penggabungan beberapa daerah irigasi yang jumlah luasannya menjadi lebih dari 1.000 ha atau 3000 ha demi efisiensi dan efektifitas maka pengelolaan akan diatur dengan nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi atau dengan Pemerintah. Pemerintah kabupaten bersedia untuk menerima tugas pembantuan maupun tugas dekonsentrasi pelaksanaan pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawab dan wewenang pemerintah/pemerintah provinsi tidak memberatkan pemerintah kabupaten / kota.

Untuk daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah / pemerintah provinsi dan belum dilaksanakan Tugas pembantuan atau di dekonstrasikan oleh pemerintah/pemerintah provinsi maka pemerintah kabupaten / kota dapat membantu dengan suatu nota kesepahaman tentang pelaksanaannya yang tidak saling memberatkan

### **3.2 Partisipasi Masyarakat petani**

Dengan adanya kewenangan pemerintah provinsi mengembangkan dan mengelola sistem jaringan utama irigasi dan petani di tingkat jaringan tersier maka bentuk pengelolaan sistem irigasi menjadi sistem pengelolaan bersama (joint management). Dalam pengelolaan bersama itu kerjasama antara dua pihak yang melakukan pengelolaan menjadi sangat penting. Hubungan kerjasama tersebut dapat di wujudkan dengan partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan penegelolaan irigasi.

Berkenaan dengan definisi tentang partisipasi maka Oakley et al (1991) secara empiris menyebutkan ada tiga macam makna tentang partisipasi, yaitu;

- Partisipasi sebagai kontribusi;
- Partisipasi sebagai organisasi ;
- Partisipasi sebagai bentuk pemberdayaan .

Makna partisipasi sebagai kontribusi merupakan pemahaman makna yang paling banyak oleh pemerintah dunia ketiga pada awal-awal dikenalkannya wacana partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada masa tengah dekade 80'an . Pemahaman ini mengatakan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi apabila mereka sudah memberikan kontribusi dalam bentuk pikiran, tenaga ataupun materi pada kegiatan program-program pembangunan.

Makna partisipasi sebagai organisasi terjadi apabila dalam setiap kegiatan pembangunan selalu dibentuk organisasi-organisasi yang menampung masa untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Organisasi-organisasi ini terbentuk bukan karena pemahaman kebutuhan masyarakat tetapi lebih pada kebutuhan pelaksana pembangunan untuk melegalisasi kegiatan pembangunan yang dilakukannya ditengah masyarakat. Organisasi partisipasi akan terbentuk secara mandiri apabila masyarakat memahami hakekat keuntungan yang akan mereka peroleh sebagai suatu tatanan masyarakat apabila terlibat dalam suatu kegiatan pembangunan.

Makna partisipasi sebagai bentuk pemberdayaan muncul apabila masyarakat yang terlibat dalam pembangunan justru akan memperoleh pemberdayaan dan kemampuan mereka semula.

Bentuk partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan irigasi yang diharapkan tidaklah hanya dalam bentuk mobilisasi sumber daya saja misalnya tenaga kerja, partisipasi masyarakat yang akan di kembangkan harus menghormati adat sosial-budaya masyarakat setempat serta bentuk-bentuk institusi lokal yang ada sehingga partisipasi masyarakat dapat disalurkan baik secara perorangan ataupun melalui suatu instuisi masyarakat misalnya organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai bentuk wujud demokrasi perwakilan.

Dengan demikian partisipasi masyarakat yang dikembangkan akan berbentuk suatu upaya kemandirian dalam kemitraan dan kesetaraan yang berkembang menjadi suatu upaya pemberdayaan. bentuk partisipasi masyarakat tersebut ditentukan oleh kemauan, kemampuan serta bentuk informasi yang diterima masyarakat tentang manfaat yang akan mereka peroleh apabila terdapat suatu upaya pembangunan seperti halnya pengembangan dan pengelolaan irigasi. Terwujudnya partisipasi masyarakat yang berazaskan pemberdayaan dan kemandirian tersebut diharapkan akan dapat menjamin terlaksana keberlanjutan sistem irigasi di Propinsi Sumatera Barat.

### **3.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan selalu berhubungan dengan manusia sebagai pelaku atau pemanfaat dari suatu sumber daya (*resource*) dan pemberdayaan selalu mengacu

pada perubahan. Artinya pemberdayaan selalu bersifat dinamis karena hidup manusia selalu berkaitan dengan waktu, maka proses hidup dan kehidupan manusia tersebut juga selalu berubah sesuai dengan waktu dan zamannya beserta perubahan-perubahan lingkungan strategisnya.

Pemberdayaan juga akan berubah sesuai dengan keadaan manusia itu sendiri baik sebagai pemanfaat suatu *resource* atau sebagai sesuatu yang akan diberdayakan. Pernyataan Zimmerman dalam Fetterman(1996), bahwa proses pemberdayaan manusia dan masyarakat akan beragam sesuai dengan tingkat (*level*) pemberdayaannya. Proses pemberdayaan ini akan berbeda dengan proses pemberdayaan suatu organisasi atau kelompok masyarakat, demikian pula proses pemberdayaan tentu menghasilkan hasil pemberdayaan (*empowermed outcomes*) yang akan beragam sesuai dengan tingkat pemberdayaannya.

Pemberdayaan dalam UU No. 7/2004 dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan. Untuk itu Pemerintah Propinsi sesuai dengan kewenangannya melalui surat keputusan gubernur akan menentukan strategi dan program pelaksanaan pemberdayaan petani yang akan dilakukan baik di dalam daerah irigasi yang menjadi kewenangannya maupun di daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/ Kota. Penetapan strategi dan program pemberdayaan tersebut dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing petani di dalam daerah irigasi yang bersangkutan.

Penetapan strategi dan program tersebut merupakan suatu upaya yang penting mengingat bahwa petani yang akan diberdayakan di seluruh daerah irigasi tersebut semuanya adalah warga Propinsi Sumatera Barat. Program pemberdayaan tersebut dapat berupa pengenalan teknologi irigasi maupun perkuatan sistem manajerial organisasi petani yang sesuai dengan situasi, kondisi sumberdaya dan kearifan lokal sebagai hasil penelitian yang telah dilakukan pemerintah propinsi atau pihak lain. Dengan adanya upaya pemberdayaan tersebut maka pemerintah propinsi mendorong terlaksananya penyebaran penggunaan teknologi yang berimbang di bidang irigasi.

Dalam melaksanakan upaya pemberdayaan pemerintah propinsi dapat bekerjasama dengan pemerintah pusat atau pihak lain. Pemerintah propinsi

memfasilitasi perlindungan hak atas penemu dan temuan bidang teknologi irigasi sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Selain itu pemerintah propinsi juga akan memfasilitasi pemberdayaan kepada petani pemakai air irigasi dalam bentuk bantuan teknis maupun finansial apabila dibutuhkan.

Agar dapat melaksanakan pemberdayaan tersebut secara efisien dan efektif serta keberlanjutan program pemberdayaan maka diperlukan suatu institusi di tingkat propinsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan petani di tingkat daerah irigasi dan bersifat lintas sektoral, selain itu institusi ini juga dapat melakukan tindakan-tindakan penelitian atau studi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat terhadap pemberdayaan yang terus berubah sesuai dengan perubahan waktu teknologi dan masalah yang dijumpai. Pembentukan institusi koordinasi pemberdayaan bidang irigasi ini dilakukan pemerintah kabupaten/ kota melalui surat keputusan Gubernur.

### **3.4 Pengelolaan Irigasi**

Pengelolaan air irigasi merupakan salah satu upaya paling utama dalam pengelolaan sistem irigasi. Sesuai dengan makna kata pengelolaan itu sendiri maka pengelolaan air irigasi merupakan serangkaian tindakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap upaya penyediaan air irigasi agar dapat dimanfaatkan oleh petani secara efisien dan efektif sehingga tujuan pengelolaan sistem irigasi yang telah direncanakan sebelumnya dapat diwujudkan.

#### **3.4.1 Hak Guna Air Irigasi**

Dalam hal pelaksanaan pemberdayaan di daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah atau pemerintah propinsi maka diperlukan suatu nota kesepakatan yang mengatur segala bentuk dan aspek pelaksanaan program pemberdayaan termasuk juga aspek pendanaan, strategi, program, penetapan indikator keberhasilan, pengawasan serta keberlanjutan pelaksanaan program.

Yang dimaksud dengan institusi belum tentu berbentuk suatu organisasi dengan struktur yang kaku (rigid) tetapi dapat berbentuk suatu forum dialog atau forum konsultatif untuk mengkoordinasikan semua bentuk pemberdayaan bidang irigasi bagi petani yang dilakukan oleh dinas atau instansi terkait baik di tingkat

kabupaten maupun institusi pemberdayaan yang berasal dari propinsi atau pemerintah pusat (misalnya unit tataguna air yang merupakan institusi pemberdayaan petani yang didanai pemerintah pusat itu, Penyuluh pertanian di lapangan).

Sebelum melakukan upaya penyediaan air irigasi maka perlu diketahui terlebih dahulu tentang karakteristik ketersediaan air irigasi di propinsi Sumatera Barat. Hampir semua sistem irigasi di Sumatera Barat mamakai sumber air permukaan dan hanya di sebagian wilayah kabupaten yang menggunakan air tanah sebagai sumber air irigasi. Sesuai dengan UUD Tahun 1945 (yang telah diamandemen dan juga yang diacu dalam UU No.7/2004, bahwa sumberdaya alam (termasuk sumberdaya air) dimiliki Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (*state contered*).

Perkembangan dinamika masyarakat yang berjalan sangat cepat telah menimbulkan suatu tingkat persaingan penggunaan air antar sektor yang sangat tinggi sehingga diperlukan pengakuan negara terhadap hak masyarakat untuk menggunakan sumber daya air termasuk air irigasi. Sebagai pemegang hak utama pemerintah propinsi akan menetapkan hak guna air irigasi kepada pemakai pada suatu sistem irigasi yang menjadi kewenangannya Hak guna air irigasi tersebut terdiri atas :

- Hak guna pakai air irigasi;
- Hak guna usaha air irigasi;

Hak guna pakai air irigasi adalah hak menggunakan air irigasi untuk pertanian rakyat, sedangkan hak guna usaha air irigasi merupakan hak guna untuk usaha pertanian.

Hak guna air irigasi diberikan kepada organisasi P3A di pintu pengambilan bangunan dan akan dievaluasi setiap lima tahun. Bagi organisasi P3A di sistem irigasi yang sudah ada maka hak guna pakai, hak guna pakai secara otomatis akan diberikan tanpa pengajuan izin tetapi untuk sistem irigasi baru ataupun sistem irigasi yang sudah ditingkatkan (*UpGrading*) baik luas maupun rancang bangunnya diwajibkan mengajukan perolehan hak guna pakai air irigasi dan akan ditetapkan dengan SK Gubernur.

Hak guna usaha air irigasi di DI yang termasuk wilayah kewenangan pemerintah propinsi akan diberikan melalui SK Gubernur kepada perorangan. Badan usaha, atau badan sosial yang mengajukan permohonan ijin untuk memperoleh hak guna usaha air irigasi. Hak guna air irigasi ini diberikan pada suatu daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama dan berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang. Penetapan bidang-bidang usaha pertanian yang akan diberi hak usaha ini akan dilakukan melalui SK Gubernur setelah melakukan konsultasi publik.

Pemberian izin terhadap perolehan hak guna pakai ataupun hak guna usaha air irigasi akan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun sebagai dasar penetapan keputusan untuk melanjutkan, menyesuaikan atau mencabut hak tersebut. Aturan tentang pemberian hak guna air irigasi ini akan ditetapkan setelah mempelajari aturan-aturan tentang hak guna air irigasi di tingkat nasional.

#### **3.4.2 Penyediaan Air Irigasi**

Mengingat akan karakteristik hidrogeografis wilayah propinsi Sumatera Barat yang sangat khas maka penyediaan air irigasi merupakan suatu upaya yang sangat penting untuk dapat memenuhi sasaran pengelolaan sistem irigasi yaitu peningkatan produktifitas lahan dalam pelaksanaan optimalisasi ini maka akan diharapkan akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di propinsi Sumatera Barat. Dalam keadaan tertentu maka ketersediaan air irigasi dapat pula dipakai untuk kebutuhan lain.

Penyediaan air irigasi ini juga dilakukan dengan memperhatikan tata tanam yang telah disusun sebelumnya oleh dinas yang membidangi pertanian di propinsi Sumatera Barat berdasarkan beberapa pertimbangan termasuk usulan dari organisasi P3A. Rencana penanam ini harus disetujui oleh komisi irigasi tingkat propinsi sebelum diinformasikan kepada masyarakat untuk diimplementasikan. Apabila dalam komisi irigasi tingkat propinsi sebelum diinformasikan kepada masyarakat untuk diimplementasikan. Apabila dalam komisi irigasi yang akan dibentuk tersebut terdapat sekretariat komisi irigasi, maka penyusunan rancangan rencana tata tanam tersebut dapat dilakukan oleh sekretariat komisi irigasi yang juga terdiri dari ketiga unsur dinas/ instansi terkait.



Penyediaan air irigasi untuk memenuhi rencana tata tanam disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi. Agar dapat memenuhi penyediaan air irigasi tersebut maka diperlukan suatu informasi tentang ketersediaan air irigasi di setiap sumber yang ada di Propinsi Sumatera Barat, seperti diketahui bahwa sumber air irigasi di Propinsi Sumatera Barat diperoleh dari tiga macam sumber, yaitu :

- bendung sungai
- sungai dan embung.
- sumur air tanah (dalam dan dangkal)

Yang masing-masing sumber air mempunyai ciri khas sendiri-sendiri bahkan ciri tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lokalitas setempat.

Untuk itu informasi yang bersifat spasial dan temporal tentang ketersediaan air di setiap sumber menjadi sangat penting. Apabila informasi tersebut belum tersedia atau informasi yang tersedia belum akurat maka dinas yang membidangi irigasi di Propinsi Sumatera Barat wajib mengadakan studi terlebih dahulu untuk menetapkan ketersediaan air di setiap sumber air irigasi yang ada.

Selain informasi tentang ketersediaan air irigasi, rancangan rencana penyediaan air irigasi tahunan disusun dengan memperhatikan rencana tata tanam global. Rancangan rencana penyediaan air irigasi tahunan tersebut harus disusun terlebih dahulu oleh komisi irigasi Propinsi Sumatera Barat untuk di sampaikan kepada rapat Dewan Sumber Daya Air Provinsi agar diperoleh alokasi air untuk irigasi. Rancangan rencana penyediaan air irigasi tahunan ditetapkan oleh Gubernur.

Apabila ketersediaan air dan sumber tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air dan mempengaruhi pemberian alokasi penyediaan air irigasi maka P3A diwajibkan untuk menyusun kembali usulan rencana tata tanam di daerah irigasi bersangkutan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam hal terjadi kekurangan air irigasi di dalam suatu daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Propinsi maka pemerintah Propinsi akan mengajukan izin penambahan pasok air irigasi dari DI berdekatan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

### **3.4.3 Pengaturan Air Irigasi**

Pengaturan air irigasi secara sepadan dapat dilakukan melalui proses penyusunan rencana Tahunan pengaturan air irigasi (berisi rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi). Rencana Tahunan pengaturan air irigasi ini disusun oleh instansi/ dinas di tingkat Propinsi yang membawahi pengelolaan dibidang irigasi berdasarkan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tanam. Selain itu faktor lain yang juga mempengaruhi pengaturan air irigasi adalah kondisi dan fungsi jaringan irigasi yang data dan informasinya harus diketahui terlebih dahulu. Rancangan rencana Tahunan pengaturan air irigasi ini dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Propinsi sesuai dengan daerah irigasinya untuk kemudian ditetapkan oleh Gubernur.

Pembagian dan pemberian air irigasi sebagai implementasi rencana tahunan pengaturan air irigasi dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan secara terukur oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pembagian dan pemberian air irigasi baik di tingkat jaringan utama (primer dan skunder) harus dilakukan melalui bangunan bagi atau bagi sadap tersier yang telah ditetapkan sedangkan di tingkat tersier pembagian dan pemberian air irigasi dilakukan oleh petugas penjaga pintu air yang ditunjuk. Dalam rangka pemberdayaan maka pembagian dan pemberian air irigasi dapat dibantu oleh petugas dan P3A. Untuk itu pelatihan tentang fungsi dan tata cara pengoperasian bangunan perlu dilakukan terlebih dahulu kepada petani yang tergabung dalam GP3A.

Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi tanggung jawab dan wewenang P3A oleh sebab itu pelaksanaan pembagian dan pemberian air di tingkat tersier dilakukan oleh petani yang tergabung dalam organisasi P3A melalui bangunan-bangunan (saluran tersier, kuarter dan kotak-kotak bagi) yang telah disepakati oleh P3A. Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi maka pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tanggungjawabnya. Dalam penetapan tentang pergiliran pengaturan air irigasi, Gubernur juga harus menghormati hak-hak ulayat tentang air dan kepemilikan sumber air yang dimiliki anggota dan masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat.

Dalam pengaturan air perlu pula diketahui informasi tentang kondisi dan fungsi prasarana irigasi termasuk jaringan drainase, yaitu jaringan yang berfungsi mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan. Jaringan drainase ini merupakan satu kesatuan dengan sistem irigasi yang bersangkutan. Pada sistem irigasi yang berfungsi untuk mengairi sistem pertanian aneka tanaman maka keberadaan jaringan drainase ini merupakan sesuatu yang mutlak diperlukan sehingga semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan irigasi wajib menjaga keberfungsian sistem jaringan drainase dan setiap orang jangan sampai dapat mengganggu fungsi jaringan drainase ini.

Bagi masyarakat yang akan menggunakan air irigasi langsung dari sumber air baik sumber air permukaan ataupun air bawah permukaan di wilayah kewenangan pengelolaan pemerintah Propinsi maka harus mendapat izin dari pemerintah Propinsi.

### **3.5 Pengembangan Jaringan Irigasi**

Pengembangan jaringan irigasi merupakan upaya pemerintah/ pemerintah daerah atau masyarakat untuk membangun suatu daerah irigai atau meningkatkan jaringan irigasi yang sudah ada. Upaya ini harus dilakukan secara seksama dengan perencanaan yang sangat matang untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian pengelolaan sumber daya air di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Ketaksepadanan dapat berupa konflik horizontal antar pengguna sumber daya air atau para kelompok pengguna sumber daya air dengan masyarakat lain, atau konflik antar kelompok pengguna dengan pemerintah kabupaten, propinsi maupun pemerintah pusat. Oleh sebab itu dalam mengembangkan jaringan irigasi diperlukan koordinasi dan partisipasi antar pelaksana maupun pemanfaatan jaringan irigasi yang akan dikembangkan dengan masyarakat luas di sekitarnya.

Dalam hal pemerintah akan mengembangkan jaringan irigasi di wilayah propinsi Sumatera Barat maka koordinasi pelaksana tersebut merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidaksesuaian. Oleh sebab itu, keterlibatan pemerintah propinsi dalam pengembangan jaringan irigasi di wilayah Sumatera Barat yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat/ kelompok masyarakat/ badan usaha menjadi suatu

keharusan bahkan untuk kasus terakhir ini pihak pengembang (kelompok masyarakat/badan usaha) perlu mendapat izin dahulu dari pemerintah kabupaten.

Sesuai dengan kewarganegaraan yang dimilikinya maka pemerintah propinsi hanya akan mengembangkan jaringan irigasi utama saja (jaringan primer dan skunder) sedangkan P3A berhak mengembangkan sistem irigasi tersier. Dalam hal pengembangan jaringan tersier tersebut sudah menjadi suatu kebutuhan mendesak dan P3A tidak mampu untuk melaksanakannya maka P3A tersebut dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah kabupaten atau propinsi. Biasanya pengembangan jaringan irigasi tersebut dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

Sesuai dengan kewenangannya maka siapapun tak dapat melakukan tindakan pengubahan dan atau membongkar jaringan irigasi sehingga merubah bentuk dan fungsi sistem jaringan tanpa izin baik oleh pemerintah kabupaten, propinsi dan atau perkumpulan petani pemakai air. Izin pembongkaran/ pengubahan bentuk jaringan irigasi tersier diperoleh oleh P3A, sedangkan di tingkat jaringan irigasi utama izin diberikan oleh Gubernur setelah mengadakan konsultasi dengan P3A di wilayah yang berdekatan. Dalam hal tidak terdapat atau P3A tidak aktif maka izin tersebut dapat diberikan Gubernur tanpa mengadakan konsultasi publik terlebih dahulu dengan P3A.

### **3.6 Pengelolaan Jaringan Irigasi**

Sebagaimana halnya pengelolaan air irigasi maka pengelolaan jaringan irigasi juga merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam pengelolaan sistem irigasi secara keseluruhan, dalam hal ini terdapat dua upaya yang sangat penting, yaitu upaya O&P irigasi serta tindakan rehabilitasi sistem jaringan irigasi sesuai dengan kewenangannya maka pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi diatas jaringan utama dan P3A tidak mampu untuk melakukan pengelolaan di atas tersier yang menjadi wilayah kewenangannya maka P3A tersebut dapat mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah provinsi dan seterusnya pemerintah propinsi dapat memberikan bantuan dengan memperhatikan azas kemandirian.

Dalam pelaksanaan pengelolaan jaringan irigasi apabila dijumpai ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan di jaringan irigasi di luar kewenangannya (daerah irigasi kewenangan pemerintah) dan ketidaksesuaian tersebut sudah mulai meresahkan masyarakat petani di Wilayah Propinsi Sumatera Barat, maka pemerintah Propinsi Sumatera Barat akan mengusulkan pada pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya untuk segera melakukan upaya perbaikan/peningkatan tindakan pengelolaan biaya O&P atau rehabilitasi jaringan sistem irigasi.

Untuk keperluan pemeriksaan pemeliharaan jaringan irigasi atau rehabilitasi jaringan irigasi maka pemerintah propinsi sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan yang telah direncanakan ini juga harus di muat dalam rencana irigasi adalah 6 (enam) Bulan.

### **3.6.1 Operasi dan Pemeliharaan (O&P) Irigasi**

Telah disebutkan bahwa tindakan O&P merupakan suatu upaya yang sangat penting dalam pengelolaan sistem irigasi bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa tindakan O&P irigasi ini merupakan ujung tombak dalam pengelolaan sistem irigasi. Meskipun demikian, dalam kenyataannya telah terjadi suatu paradox, yaitu semua orang mengatakan bahwa tindakan O&P tersebut penting tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit sekali orang yang mempedulikan pelaksanaan tindakan O&P. Ini terbukti dengan kecilnya anggaran yang disediakan dalam penyelenggaraan tindakan O&P irigasi dibandingkan dengan masa kolonial, ini pada kemerdekaan sampai dengan akhir masa pemerintah orde baru penyediaan biaya O&P irigasi dalam kesetaraan harga jual beras terus menurun (Amron 1999).

Dengan berkembangnya lingkungan strategis maka pelaksanaan O&P irigasi dimasa depan akan terus berkembang dan akan terus akan mengalami perubahan lingkungannya ketersediaan air yang terus menurun dan peningkatan persaingan pemanfaatan air antar pengguna. Kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dan multimedia akan mempengaruhi pelaksanaan O&P irigasi dimasa depan bentuk pelaksanaan O&P irigasi dimasa depan akan semakin canggih dan dalam pelaksanaannya O&P bahkan akan menjadi satu kegiatan.

ketidaksesuaian operasi ini akan mempengaruhi upaya pemeliharaan demikian pula sebaliknya bahwa upaya pemeliharaan akan mempengaruhi upaya operasi.

Selain itu tindakan O&P lebih berwujud upaya manajerial dari pada yang bersifat teknis dan akan mengacu pada manajemen pelayanan (manajemen provisi). Mengingat pentingnya kegiatan O&P irigasi maka pemerintah propinsi diminta perhatiannya untuk menyelenggarakan semaksimal mungkin. Perhatian yang diberikan dapat berujud :

- Membentuk atau memperkuat unit institusi pelaksanaan O&P yang sudah ada;
- Menyediakan dengan segala fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan; serta
- Menyediakan biaya O&P irigasi yang memadai di seluruh daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Sesuai dengan kewenangannya maka pelaksanaan O&P irigasi ditingkat jaringan utama dilakukan oleh pemerintah propinsi dengan melibatkan peran serta GP2A secara utuh. Yaitu dimulai dari nota kesepakatan sampai pada penetapan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Bahkan apabila GP3A sudah mempunyai kemampuan yang sepadan maka satu tindakan dalam kerangka pelaksanaan O&P irigasi dilakukan sendiri oleh GP3A.

Pelaksanaan O&P irigasi yang melibatkan peran serta GP3A ini diatur dengan nota kesepahaman. Demikian pula pelaksanaan O&P irigasi ditingkat tersier dilakukan oleh P3A. bagi kelompok masyarakat , badan sosial, badan usaha atau perorangan yang melakukan irigasinya secara mandiri maka tindakan dalam kerangka pelaksanaan O&P irigasi dapat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan.

Karena upaya O&P irigasi tersebut merupakan suatu upaya yang khas dan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat lokalitas, maka dimungkinkan untuk mempunyai pedoman O&P irigasi yang berbeda di setiap daerah irigasi oleh sebab itu pelaksanaan O&P irigasi di tingkat jaringan utama yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah propinsi harus dilakukan atas dasar rencana Tahunan O&P irigasi yang telah disepakati bersama antara pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten P3A serta pengguna air irigasi di setiap daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

Dalam rangka pelaksanaan tindakan O&P jaringan irigasi maka dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi oleh pemerintah propinsi, kabupaten, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Untuk itu dalam rangka pengaman jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi serta menetapkan larangan pembuatan galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan. Selain itu juga diperlukan suatu tindakan untuk mencegah tindakan yang akan mengubah dan/membongkar bangunan irigasi serta bangunan yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi. Lebih lanjut pemerintah propinsi akan mengeluarkan ketentuan aturan tentang pelaksanaannya.

Pemanfaatan air irigasi sedapat mungkin dimasukkan kembali kedalam jaringan irigasi. Pengelola sistem irigasi diwajibkan menjaga mutu air irigasi sampai ke sistem drainase oleh sebab itu agar mutu air irigasi harus tetap terjaga maka jaringan irigasi tidak dibenarkan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan lain yang dapat mengganggu mutu air (pembuangan sampah). Apabila jaringan irigasi dimanfaatkan pula untuk penggelontoran/ drainase perkotaan maka pengelolaannya dilakukan secara koordinatif dengan pihak yang berkewajiban untuk mengelola jaringan penggelontoran/ drainase perkotaan.

Pedoman mengenai O&P irigasi, penetapan garis sempadan dan pengamanan jaringan irigasi akan diatur oleh menteri. Dalam hal pedoman yang ditetapkan menteri tersebut belum tersedia maka gubernur mengeluarkan pedoman sementara dengan memperhatikan azas lokalitas dan dilakukan melalui konsultasi publik.

### **3.6.2 Rehabilitasi Jaringan Irigasi**

Seperti telah disebutkan maka upaya rehabilitasi ditingkat jaringan irigasi dilakukan oleh pihak – pihak lain sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Pemerintah propinsi akan melakukan rehabilitasi di tingkat jaringan utama. Di dalam Perda yang akan disusun, perhatian pemerintah provinsi ini perlu ditekankan dan lebih lanjut dituangkan dalam pasal-pasal mengingat bahwa dalam PP 20/2006 tidak diketemukan petunjuk tentang langkah-

langkah yang perlu dilakukan sedangkan P3A akan melakukan rehabilitasi di jaringan tersier.

Demikian pula badan sosial, badan usaha maupun perorangan akan melakukan tindakan rehabilitasi jaringan irigasi di wilayah kewenangannya masing-masing. Apabila suatu upaya rehabilitasi jaringan irigasi melibatkan pembongkaran, perubahan jaringan irigasi utama harus mendapatkan izin dari Gubernur.

### **3.7 Pengelolaan Aset Irigasi**

Tindakan pengelolaan Aset irigasi merupakan suatu upaya yang relative baru dan belum banyak dilakukan oleh pemerintah. Beberapa metode untuk melakukan pengelolaan prasarana irigasi sebetulnya telah dilakukan misalnya dengan metode perhitungan biaya nyata O&P irigasi. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman terlebih dahulu tentang pengelolaan aset irigasi. PP NO.20/2006 menyebutkan bahwa pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.

Sedangkan aset secara umum didefinisikan segala sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan/organisasi/ institusi atau perorangan berbentuk benda, barang berharga, jasa, informasi, metode, aturan tata-cara/adat/budaya termasuk sumberdaya manusianya yang memiliki nilai legal (legal aspect) serta dapat ditransaksikan atau diuangkan atau dipertukarkan (sragon,2004). Untuk itu dalam PP No. 20/2006 yang dimaksud dengan aset irigasi adalah sistem jaringan irigasi dan unsur pendukung pengelolaan irigasi antara lain institusi serta sumberdaya manusia selain fasilitas bangunan, sarana telekomunikasi dan lain-lain.

Dengan mengacu pada definisi tentang pengelolaan aset yang ada maka pelaksanaan manajemen aset pengelolaan irigasi menjadi tidak sederhana karena pelaksanaannya juga harus memperhatikan perencanaan investasi keseluruhan aset pengelolaan irigasi. Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi. Inventarisasi aset pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis,



kondisi, dan fungsi seluruh asset irigasi serta ketersediaan air, nilai asset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.

Pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/ kota melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi setiap tahun sekali. Kemudian pemerintah provinsi melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa. Pemerintah propinsi kemudian melaporkan hasil kompilasi tersebut kepada pemerintah pusat. Dengan dimilikinya inventarisasi aset pengelolaan irigasi ini maka dapat disusun suatu sistem informasi irigasi yang nantinya akan dapat menjadi bagian dari sistem informasi sumberdaya air.

Perencanaan pengelolaan asset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi di setiap daerah irigasi. Tindakan perencanaan pengelolaan asset irigasi ini bertujuan untuk mencapai strategi jangka panjang yang paling efektif. Apabila hasil inventarisasi ini dikembangkan menjadi perencanaan pengelolaan asset irigasi maka akan dapat di buat suatu sistem informasi yang lebih lengkap dan menjadi suatu sistem informasi manajemen yang dapat dipakai untuk melakukan suatu pendukung pengambilan keputusan sesuai dengan jenjang pengelolaan irigasi yang ada.

Dari segi biaya agar tercapai tingkat pelayanan tertentu dengan demikian pelaksanaan perencanaan pengelolaan asset akan dapat memberikan gambaran yang jelas kepada organisasi dan tentang pemakai implikasi finansial dari penyediaan penyediaan pada tingkat tertentu. Pelaksanaan perencanaan asset irigasi ini dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali. Penyusunan perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.

Pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan oleh pemerintah propinsi, kabupaten sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan. Demikian pula badan usaha badan sosial maupun perorangan pun yang melaksanakan pengelolaan irigasi di wilayah kewenangannya melaksanakan pengelolaan asset irigasi di sistem irigasi yang dikelolanya sendiri.

Pemerintah propinsi melakukan pemutakhiran inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya nantinya menteri akan menetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan aset irigasi. Dalam hal pedoman tersebut belum tersedia maka pemerintah provinsi melakukan persiapan-persiapan yang dimungkinkan, persiapan tersebut dapat berupa penyiapan metode pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang sesuai dengan kondisi dan situasi sosio-kultural masyarakat Sumatera Barat.

Dalam PP No. 20/2006 , SDM dan institusi pengelolaan irigasi termasuk aset irigasi maka pemerintah provinsi memfasilitasi upaya untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan irigasi dengan melakukan peningkatan dan menjaga kesesuaian kompetensi, jumlah dan sebaran SDM dan institusi pengelola irigasi di wilayah Propinsi Sumatera Barat.

### **3.8 Pembiayaan**

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat menyediakan pembiayaan untuk pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat jaringan utama sedangkan P3A menyediakan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi di tingkat tersier . Apabila P3A tidak mampu untuk membiayai pengelolaan irigasi di petak tersier yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya maka P3A tersebut dapat mengajukan usulan bantuan pembiayaan kepada pemerintah kabupaten atau propinsi.

Pembiayaan pengelolaan irigasi ditingkat jaringan irigasi di dasarkan atas perhitungan pada setiap daerah irigasi yang dilakukan secara bersama antara pemerintah propinsi , kabupaten/ kota dengan P3A. Untuk itu dilakukan penelusuran jaringan irigasi secara bersama. Penentuan prioritas pengelolaan jaringan irigasi dilakukan dengan dialog antara pemerintah propinsi, kabupaten/ kota dengan P3A. Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah propinsi untuk rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten/ kota, tetapi belum menjadi prioritas propinsi, pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah propinsi dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan.

Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati pemerintah pusat, pemerintah propinsi, atau pemerintah

kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan P3A. Penggunaan dana pengelolaan irigasi tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembiayaan pengelolaan irigasi dapat diusahakan dari beberapa sumber yaitu berasal dari pemerintah pusat, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/ kota maupun masyarakat pengguna jaringan irigasi. Komisi irigasi memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah propinsi.

Pada prinsipnya pembiayaan pengelolaan irigasi berasal dari beberapa sumber dapat berasal dari pemerintah propinsi, kabupaten serta sumber dari pihak lain yang tidak mengikat, misalnya iuran pengelolaan air dari petani. Penyusunan tata cara pengumpulan dana, penetapan prioritas penggunaan, penggunaan dana sampai pada tindakan pengawasan pembiayaan pengelolaan irigasi yang termasuk kewenangan pemerintah propinsi dilakukan oleh gubernur setelah menerima masukan dari komisi irigasi dan memenuhi ketentuan aturan perundangan yang berlaku.

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh pemerintah propinsi untuk O&P dan rehabilitasi jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten, tetapi belum menjadi prioritas propinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah propinsi dapat saling bekerjasama dalam pembiayaan operasional komisi irigasi propinsi dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab propinsi sesuai dengan kewenangannya.

### **3.9 Alih Fungsi Lahan Beririgasi.**

Di wilayah propinsi Sumatera Barat lahan pertanian beririgasi menjadi sesuatu yang sangat berharga oleh karena itu ketersediaan lahan pertanian beririgasi di propinsi Sumatera Barat harus dijaga keberlanjutan fungsinya. Pemerintah propinsi melalui instansi/ dinas terkait yang membidangi bidang pertanian dan irigasi akan berkoordinasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi tersebut.

Pemerintah propinsi sesuai kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung

ketahanan pangan nasional. Fungsi lahan alih fungsi lahan irigasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :

- Perubahan rencana tata ruang wilayah
- Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.

Apabila telah terjadi alih fungsi lahan maka pemerintah propinsi sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah pemerintah propinsi Sumatera Barat akan melakukan tata ulang sistem irigasi apabila telah terjadi alih fungsi sebagian jaringan atau lahan beririgasi ketetapan penataan ulang tersebut dikeluarkan Gubernur Propinsi Sumatera Barat.

Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan irigasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

### **3.10 Koordinasi Pengelolaan Sistem irigasi**

Seperti telah disebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi merupakan suatu proses yang rumit dan membutuhkan koordinasi antara pelaku. Di wilayah propinsi koordinasi pengelolaan irigasi dilakukan oleh komisi irigasi. Koordinasi pengelolaan irigasi ini tidak hanya mencakup koordinasi pengelolaan irigasi. Koordinasi yang dilakukan komisi irigasi ini tidak hanya mencakup koordinasi pengelolaan irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pemerintah propinsi tetapi juga untuk pengelolaan irigasi di daerah irigasi yang sudah ditegaskan oleh pemerintah pusat kepada propinsi.

Dalam melakukan koordinasi tersebut maka komisi irigasi dapat mengundang pihak lain sebagai narasumber dalam rapat-rapat komisi sehingga pelaksanaan pengelolaan irigasi dapat berjalan secara sepadan untuk mencapai tujuannya. Komisi irigasi propinsi juga dapat melakukan koordinasi dengan dewan sumber daya air.

Hubungan antar kerjasama komisi irigasi propinsi dengan dewan sumber daya air merupakan suatu hubungan konsultatif. Dalam hal suatu daerah irigasi berfungsi sebagai sistem irigasi multiguna maka dapat dibentuk forum koordinasi pengelolaan irigasi di daerah irigasi yang bersangkutan. Anggota forum koordinasi

pengelolaan irigasi daerah irigasi multiguna ini terdiri atas para pengguna air irigasi dan pihak lain yang ditunjuk sebagai anggota.

### **3.11 Pengawasan**

Pemerintah propinsi mengadakan pengawasan jalannya pengelolaan irigasi di daerah irigasi yang menjadi kewenangan dan tanggungjawabnya dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan kepadanya dan pemerintah pusat, pengawasan tersebut meliputi kegiatan:

- Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
- Pelaporan;
- Pemberian rekomendasi; dan
- Penertiban.

Pengawasan yang dilakukan tersebut melibatkan peran serta masyarakat secara luas dan dapat berbentuk laporan dan/atau pengaduan pihak yang berwenang. P3A, Badan Usaha, Badan Sosial dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi perkembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemerintah propinsi. Dalam rangka pengawasan tersebut pemerintah propinsi sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka dan umum.

Agar pengawasan yang dilaksanakan dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan demokratis maka Gubernur setelah mengadakan konsultasi publik akan mengeluarkan ketetapan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengawasan pengelolaan irigasi yang melibatkan peran serta masyarakat tersebut.

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA)**

### **Judul**

### **Konsideran**

- Menimbang
- Mengingat

### **Batang Tubuh**

- BAB I : memuat tentang ketentuan Umum
- BAB II : memuat tentang azas, maksud, tujuan, dan fungsi
- BAB III : memuat tentang wewenang dan tanggung jawab
  1. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah
  2. hak dan tanggung jawab masyarakat petani
- BAB IV : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem irigasi
- BAB V : memuat Kelembagaan Pengelolaan irigasi
- BAB VI : Partisipasi masyarakat Petani dalam Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi
- BAB VII : Memuat tentang Pemberdayaan
- BAB VIII : Memuat tentang pola pengaturan Air dan Jaringan Irigasi
  1. Pengakuan atas hak ulayat
  2. Hak guna air untuk irigasi
  3. Hak guna air untuk pertanian rakyat
  4. Hak guna air untuk Badan usaha, sosial/ perorangan
  5. Penyediaan air Irigasi
  6. Pengaturan Air Irigasi
  7. Drainase
  8. Penggunaan air irigasi langsung dari sumber air
- BAB IX : Memuat tentang pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi
- BAB X : Memuat tentang Pengelolaan Jaringan Irigasi
  1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi
  2. Pengerangan Jaringan irigasi
  3. Pengamanan Jaringan irigasi
- BAB XI : memuat tentang Larangan
  1. Pengamanan Jaringan irigasi
  2. Kelestarian Jaringan irigasi
  3. Jaringan Irigasi beserta Bangunan Pelengkapanya
- BAB XII : memuat tentang Rehabilitasi Jaringan Irigasi
- BAB XIII : memuat tentang pengelolaan aset jaringan irigasi
- BAB XIV : memuat tentang pembiayaan pengembangan pengelolaan Irigasi
- BAB XV : memuat tentang alih fungsi lahan beririgasi
- BAB XVI : memuat tentang keberlanjutan sistem irigasi
- BAB XVII : memuat tentang Koordinasi pengelolaan irigasi

- BAB XVIII : memuat tentang Pengawasan
- BAB XIX : memuat tentang Penyelesain perselisihan Pengolaan Irigasi
- BAB XX : memuat tentang Ketentuan Penyidikan
- BAB XXI : memuat tentang Ketentuan Pidana
- BAB XXII : memuat tentang Ketentuan Peralihan
- BAB XXIII : memuat tentang Penutup

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

##### **1. Dasar Filosofis**

- Adanya maklumat PKPI yang merupakan awal reformasi kebijakan irigasi dimana PKPI berupaya memperbarui kebijakan sentralistik yang memakai teori modernisasi dalam pelaksanaan pembangunan irigasi. Pemerintah bersama masyarakat menginginkan suatu sistem kebijakan pengelolaan irigasi yang partisipatif, efisien, efektif transparan dan akuntabel (ciri pengelolaan irigasi berazaskan good governance).
- Adanya perubahan kebijakan pemerintah dalam bentuk penyusunan UU No.7/2004 tentang sumberdaya air sebagai pengganti Undang-undang (UU) No.10/1974 tentang Pengairan.
- Adanya perubahan peraturan mengenai irigasi dari PP No.77/2001 menjadi PP 20/2006 tentang irigasi dimana ada beberapa perubahan kebijakan dalam pengelolaan irigasi/sumber daya air yang harus dirujuk oleh Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.
- Sesuai dengan PP No.20/2006 makna pembangunan irigasi adalah Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
- Untuk membangun irigasi maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membutuhkan peraturan daerah yang lebih operasional, aktual dan sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang paling penting mutakhir dalam hal ini penjabaran dari UU No. 7/2004 tentang sumber daya air dan PP 20/2006 tentang irigasi.

##### **2. Dasar Sosiologis**

- Proses penerapan akses keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan irigasi yang diinginkan oleh masyarakat dinamis juga ditunjang oleh berkembangnya teknologi informasi yang sangat cepat.
- Adanya keinginan untuk memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengelolaan irigasi melalui Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sehingga keberlanjutan sistem irigasi yang telah



dibangun dapat tetap terjaga dengan menetapkan konsep pemberdayaan masyarakat.

- Kondisi pengelolaan irigasi di wilayah Provinsi Sumatera Barat masih belum memadai sehingga perlu payung hukum yang jelas, tegas dan aktual dalam mengakomodasi berbagai persoalan dan potensi pengembangan serta pengelolaan irigasi yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat saat ini.
- Adanya potensi pengembangan daerah irigasi di beberapa kabupaten yang dapat dikembangkan menjadi kewenangan provinsi sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan pengaturan yang jelas, tegas dan adil.

### 3. Dasar Hukum

- Dasar hukum / azas legal pengelolaan irigasi adalah semua peraturan yang berlaku, mulai dari peraturan paling tinggi yaitu Undang-undang (UU No.7/2004, UU No.32/2004, dan UU No.33/2004), Peraturan Pemerintah (PP No.7/2005 dan PP No.20/2006 tentang irigasi), Peraturan Menteri (PERMEN), Peraturan Daerah (PERDA) sampai aturan paling rendah yaitu Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dalam tingkat organisasi petani.
- Dengan demikian Perda Provinsi Sumatera Barat tentang irigasi akan menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan pengelolaan irigasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat, sehingga secara tepat harus dapat mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat Provinsi.
- Pokok dan lingkup materi yang akan diatur atas dasar filosofis, sosiologis dan yuridis yaitu: ketentuan umum; asas; maksud dan tujuan pengaturan ; prinsip PPISP; kelembagaan pengelolaan irigasi; kerjasama dalam PPISP; prinsip partisipasi masyarakat; pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; pengelolaan air untuk irigasi; pengembangan jaringan irigasi; pengelolaan jaringan irigasi; pengelolaan aset irigasi; pembiayaan; fungsi dan keberlanjutan irigasi; koordinasi; pengendalian dan pengawasan; serta ketentuan peralihan dan penutup.

## **4.2 Rekomendasi**

- Sejalan dengan adanya kebijakan di sub sektor irigasi yaitu: Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi partisipatif sesuai dengan PP No.20/2006 dalam Permen PU nomor 30/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Pengembangan Pengelolaan Sistem Irigasi Perspektif perlu ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah yang lebih operasional.
- Untuk menjamin peningkatan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat termasuk semua persoalannya seperti yang menyangkut penyediaan sarana dan prasarana pengairan sawah: alih fungsi lahan; kebutuhan pangan yang terus meningkat; tuntutan kemandirian masyarakat petani; sempadan sepanjang jaringan irigasi; konflik kepentingan air irigasi; kebutuhan air irigasi yang semakin kritis terutama pada musim kemarau; dan lain-lain, sehingga dengan melihat lingkup kompleksitas dan urgensinya dapat dikatakan sudah sangat mendesak dan sangat dibutuhkan adanya suatu regulasi untuk mengatur semua hal tersebut dalam sub sektor irigasi di Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Demikian naskah akademik ini disusun dalam rangka proses pembentukan peraturan Daerah tentang Irigasi, yang pada dasarnya diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif, sehingga tujuan umum pembangunan umumnya dapat tercapai.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air  
Provinsi Sumatera Barat

**STATUS DAERAH IRIGASI YANG MENJADI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB  
PROPINSI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROPINSI  
SUMATERA BARAT**

**Sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 390/KPTS/M/2007**

NO	PROPINSI KABUPATEN NAMA DAERAH IRIGASI	LUAS AREAL (Ha)		KET
		LINTAS KAB/KO TA	UNTUK KAB/ KOTA	
1	2	3	4	5
A	LINTAS KABUPATEN/ KOTA			
1	D.I Batang Lampasi	2180,00		Kab 50 Kota/ Payakumbuh
2	D.I Batang Tabik	1007,00		Kab 50 Kota/ Payakumbuh
3	D.I Batang Agam	633,00		Kab 50 Kota/ Payakumbuh
4	D.I Batang Talawi	200,00		Kab 50 Kota/ Payakumbuh
5	D.I Sungai Dareh	617,00		Kab 50 Kota/ Payakumbuh
6	D.I Bdr. Lawas Sirukam	2955,83		Kab Solok / Kota Solok
7	D.I Bdr. Pamujan	287,50		Kab Solok / Kota Solok
8	D.I Bdr. Panjang Salayo	234,84		Kab Solok / Kota Solok
9	D.I Batang Lembang	493,95		Kab Solok / Kota Solok
10	D.I Bdr. Halim	657,12		Kab Solok / Kota Solok
11	D.I Pompa VII	111,97		Kab Solok / Kota Solok
12	D.I Garegeh	78,00		Kab Agam/ Kota Bukittinggi
13	D.I Pulai	87,00		Kab Agam/ Kota Bukittinggi
14	D.I Durian	210,50		Kab Agam/ Kota Bukittinggi
15	D.I Rakik	117,00		Kab Agam/ Kota Bukittinggi
16	D.I Kubu Banda	12,00		Kab Agam/ Kota Bukittinggi
17	D.I Batu Hampa	138,50		Kab Agam/ Kota Bukittinggi
18	D.I Subaragung	600,00		Kab Agam/ Kota Pd.Prmn
19	D.I batang Antokan	745,00		Kab Agam/ Kota Pd.Prmn
20	D.I Bdr. Ipuh	70,00		Kab Agam/ Kota Pd.Prmn
21	D.I Gadang Sini Air	75,00		Kab Agam/ Kota Pd.Prmn

22	D.I Batang Parika	339,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
23	D.I Bdr. Pulaan Dalam	170,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
24	D.I Bdr. Gadang Darek	156,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
25	D.I Bdr. Gd. II Paninjauan	452,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
26	D.I Bdr. Rupik	42,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
27	D.I Bdr. Jambu	46,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
28	D.I Bdr. Sigando	40,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
29	D.I Bdr. Muko Air	56,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
30	D.I Bdr. Sangki II	581,00		Kab Tn.Datar/ Kota Pd.Pjg
31	D.I Sawah Aru	172,00		Kab.Pd.Prmn/ Kota Prmn
<b>B</b>	<b>UNTUK KABUPATEN/</b>			
<b>a</b>	<b>KOTA</b>			
	<b>Kab. Agam</b>			
1	D.I Bdr. Batang Dareh	1128,00		
2	D.I Bdr. Sangkir Garagahan	1031,00		
3	D.I Barambahan III Lurah	1164,00		
4	D.I Batang Sianok	1285,00		
<b>b</b>	<b>Kab. Tanah Datar</b>			
1	D.I Bdr. Galo Gandang	112,00		
2	D.I Batang Selo	1275,00		
<b>c</b>	<b>Kab. Sijunjung</b>			
1	D.I Sei. Samek	1158,00		
<b>d</b>	<b>Kab. Padang Pariaman</b>			
1	D.I Ladang Lawas	1140,00		
2	D.I Sicaung	1285,00		
<b>e</b>	<b>Kab. Solok</b>			
1	D.I Bdr. Gadang	1525,00		

<b>f</b>	<b>Kab. Solok Selatan</b>			
1	D.I Batang Suliti	1450,00		
<b>g</b>	<b>Kab. Pasaman</b>			
1	D.I Batang Tingkarang	2326,00		
<b>h</b>	<b>Kab. Pasaman Barat</b>			
1	D.I Kapar ampu	2250,00		
2	D.I Lubuk Gobing	1250,00		
<b>i</b>	<b>Kab. Pesisir Selatan</b>			
1	D.I Sawah Laweh Tarusan	1684,00		
2	D.I Batang Bayang	1262,00		
3	D.I Batang Surantih	1864,00		
4	D.I Amping Parak	2363,00		
5	D.I Koto Kandis	2357,00		
6	D.I Lubuk Buaya	1537,00		
7	D.I Koto Salapan	1298,00		
8	D.I Pulakek	1896,00		
<b>j</b>	<b>Kota Padang</b>			
1	D.I Koto Tuo	1003,73		
2	D.I Gunung Nago	2087,00		

## DAFTAR PUSTAKA

- Arif. S. S. 1990. Assessment of drainage problem in West Java, Indonesia A case study on the Cikeustik irrigation Sceme, CIS, Cirebon, Ph.D. Disertation submeeted to Graduate School, Central Luzon State University, Philippines. (Tidak dipublikasikan).
- Arif. S. S. 2002. Menggagas kembali kebijakan pertama Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi di Indonesia. Makalah disajikan dalam sarasehan dalam rangka memperingati Dies Natalis FTO-UGM ke -38. Oktober 2002.
- Arif. S. S. 2002. Modernisasi Irigasi, Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi dan Kebutuhan Riset tentang Irigasi di Masa Depan. Makalah disajikan dalam dalam pertemuan singkat di Balai Besar Keteknikan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta 12 Agustus 2003.
- Bapedda Provinsi Banten, RT RW Provinsi Banten, Serang, 2002.
- Beebe. j. 1987. Rapid Rural Appraisal: the evolution of the concept and definition of issues. Dalam Proceeding of the 1985's International conference of Rapid Rural Appraisal. Khon Kaen University, Thailand, 1987.
- Burton. M. A. 2000. Using asset management techniques for condition and performance assessment of irrigation and drainage infrastructure. MAINTAIN thematic paper no. 8. GTZ. Eshborn.
- Bustomi, F, 2003. Pandangan Petani Daerah Irigasi Glapan Timur mengenai Hak Atas Air Irigasi. Jurnal Ilmiah VISI, PSI-SDALP Universitas Andalas, Padang.
- BPS Propinsi Banten, Banten dalam angka Tahun 2005.
- Chambers. R. 1987. Shorten mehod in social information gathering for rural development Project. Dalam Proceeding of the 1985's International conference of Rapid Rural Appraisal. Khon Kaen University, Thailand, 1987.
- De Wit, C, T. 1958. Transpiration and crop yields. Institution Biological and Chemical Research of field Crops and Herbage. Wageningen, Netherland, verselan bouw, ouder Z. No 64, 6-8, Gravenbage.
- Direktorat Jenderal Pengairan, 1986. Standar Perencanaan Irigasi (KP 01-05). Departemen Pekerjaan Umuin, CV. Galang Persada Bandung.
- FAO, 1997. Summary Report : Modernization of irrigation Scheme past experiences and future options – Water Report 12.
- FTP, UGM. 2001. Pengembangan Perencanaan Manajemen Aset Irigasi (Laporan Akhir) kerjasama dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Departemen Kimpraswil

- Jamieson. N. 1987, The Paradigmatic Significance of Rapid Rural Appraisal. Dalam Proceeding of the 1985's International conference of Rapid Rural Appraisal. Khon Kaen University, Thailand, 1987.
- Jensen. M. E. 1968, Water consumption by agricultural plants. In water deficit and plant growth. Edited By. T. T. Kozlowski. Vol. III, New York : Academic Press, pp. 1-23.
- Harimawan. A. 2003. Pembuatan Paket Program Aplikasi Analisis Hidrologi. Tesis Jurusan Teknik Sipil, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.
- Hasan. M. 2005. Bangun Irigasi Dukung Ketahanan Pangan, Dirjen Sumber Daya Air Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Solanes. M dan F. Gonzales – Villarreal. 1991. The Do a comparative assessment of institusional and long resource management, TAC background papers.
- Soedjadmoko, 1987. Pembangunan sebagai Proses, Tahun 2000, Bab 1 Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Sosrodarsono, Suyono, 1987, Hidrologi untuk Pengairan.
- Undang-undang No. 7 Tahun 1998 Tentang Ketahanan.
- Wolter. H. W. Dan C.M. Burt, 1997, Concepts of Modernization of irrigation Scheme past experiences and future options.